



P U T U S A N

Nomor : 304/PID/2016/PT.MKS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa : -----

- I. Nama lengkap : **SUARDI alias ONDING bin ANDI ARIFIN**;-----
Tempat lahir : Mangkoso;-----
Umur / Tgl. lahir : 38 Tahun / 08 Oktober 1977;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kampung Labek Kang Desa Botto Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Tukang Kayu;-----
- II. Nama lengkap : **SAHARUDDIN alias LACAKKE**;-----
Tempat lahir : Larumpu;-----
Umur / Tgl. lahir : 27 Tahun / 01 Juli 1988;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Lagading Desa Bila Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang;-----
A g a m a : Islam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani;-----

-----Terdakwa I. SUARDI alias ONDING bin ANDI ARIFIN tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;-----

-----Terdakwa II. SAHARUDDIN alias LACAKKE ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan masing-masing oleh:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari

2016;-----

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;-----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;-----

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 08 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Mei 2016;-----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 08 Mei 2016 sampai dengan tanggal 06 Juli 2016;

6. Penetapan perpanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 30 Juni 2016 s/d tanggal 29 Juli 2016;-----

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 Juli 2016 s/d 27 September 2016;-----

-----Para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum **DR. H. EGGI SUDJANA, S.H., Msi, dkk**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm "EGGI SUDJANA & PARTNERS", beralamat di Jl. Tanah Abang 3 No. 19 C_D Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 017.1/ESP-FT/SK/V/2016 tertanggal 04 Mei 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penagadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan Nomor : 06/S.K/V/2016/PN Sdr
tertanggal 04 Mei 2016;-----

-----**Pengadilan** **Tinggi** **tersebut** :

-- **Setelah membaca**-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **5 September 2016**, Nomor: **304/PID/2016/PT.MKS.** tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara **Nomor:304/PID/2016/PT.MKS..** dalam tingkat banding;-----

2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **5 September 2016 Nomor: 304/PID/2016/PT.Mks** tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 304/ PID/2016/ PT.MKS.** di tingkat banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;--

-----Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, Nomor. Reg. Perk : PDM- 18/Epp.2/Sidrap/04/2016 tertanggal 6 April 2016 sebagai berikut :-----

DAKWAAN : -----

-----Bahwa mereka **terdakwa I. SUARDI alias ONDING bin ANDI ARIFIN dan terdakwa II. SAHARUDIN alias LACAKKE** pada bulan Nopember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Kawasan PT. Bully / PT. Bulls Kelurahan Batu Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng



Rappang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mencuri ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Bermula pada bulan Nopember 2015 terdakwa I SUARDI alias ONDING bin ANDI ARIFIN dan terdakwa II SAHARUDDIN alias LACAKKE dengan teman-temannya yaitu MUHAJIR bin BEDDU alias HAJIR dan ADAM MALIK alias LAMALI (dituntut secara terpisah) serta LASINGKE dan LAMUSE (masing-masing belum tertangkap) datang ke kawasan peternakan PT. BULLY atau PT BULSS yang terletak di Kelurahan Batu Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, di kawasan tersebut terdapat 5 (lima) ekor kerbau milik saksi H. LAUGU bin MANGATTA sedang digembalakan untuk mencari makan lalu kerbau-kerbau tersebut diikat terdakwa I SUARDI alias ONDING bin ANDI ARIFIN dan terdakwa II SAHARUDDIN alias LACAKKE dengan teman-temannya yaitu MUHAJIR bin BEDDU alias HAJIR dan ADAM MALIK alias LAMALI serta LASINGKE dan LAMUSE di pohon, tidak berapa lama kemudian datang saksi LAUGU bin MANGATTA menyampaikan kalau kerbau-kerbau yang diikat adalah miliknya sehingga terdakwa I SUARDI alias ONDING bin ANDI ARIFIN mengatakan agar menyampaikan kepada MUHAJIR bin BEDDU alias HAJIR kalau kerbau-kerbau tersebut milik saksi LAUGU bin MANGATTA dan saat itu MUHAJIR bin BEDDU alias HAJIR menyampaikan kalau dirinya hanya mengamankan kerbau-kerbau milik saksi LAUGU bin MANGATTA karena mau ditembak sama orang Brimob selanjutnya saksi LAUGU bin MANGATTA menyampaikan kalau kerbau-kerbau miliknya jangan ditarik terlalu jauh karena ada anak dari kerbaunya lalu beberapa saat kemudian MUHAJIR bin BEDDU alias HAJIR menghubungi saksi LAUGU bin MANGATTA dan meminta 1 (satu) ekor kerbau milik saksi LAUGU bin MANGATTA namun saksi LAUGU bin MANGATTA menolak dimana saat itu MUHAJIR bin BEDDU alias HAJIR marah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi LAUGU bin MANGATTA kembali ke kawasan peternakan untuk melihat kerbau-kerbaunya dimana saat itu saksi LAUGU bin MANGATTA melihat kerbau-kerbau miliknya dinaikkan ke dalam truk oleh terdakwa I SUARDI alias ONDING bin ANDI ARIFIN dan terdakwa II SAHARUDDIN alias LACAKKE dengan MUHAJIR bin BEDDU alias HAJIR dan ADAM MALIK alias LAMALI serta LASINGKE dan LAMUSE lalu dibawa pergi, bahwa terdakwa I SUARDI alias ONDING bin ANDI ARIFIN dan terdakwa II SAHARUDDIN alias LACAKKE dengan teman-temannya yaitu MUHAJIR bin BEDDU alias HAJIR dan ADAM MALIK alias LAMALI serta LASINGKE dan LAMUSE secara bersama-sama mengambil kerbau-kerbau milik saksi LAUGU bin MANGATTA dengan cara terdakwa I SUARDI alias ONDING bin ANDI ARIFIN menjerat kerbau dengan tali setelah kerbau terjatuh tali lalu kerbau ditarik untuk dinaikkan kedalam truk, terdakwa II SAHARUDDIN alias LACAKKE menghalau kerbau dan menutupi kepala kerbau dengan menggunakan karung lalu kerbau ditarik untuk dimasukkan kedalam truk, ADAM MALIK alias LAMALI, LASINGKE dan LAMUSE memasang jerat tali dan mengikat kerbau setelah terjatuh tali lalu membantu memasukkan kerbau kedalam truk sedangkan MUHAJIR bin BEDDU alias HAJIR juga memasang jerat tali, mengikat kerbau setelah terjatuh tali serta menyuruh terdakwa I SUARDI alias ONDING bin ANDI ARIFIN, terdakwa II SAHARUDDIN alias LACAKKE, ADAM MALIK alias LAMALI, LASINGKE dan LAMUSE menangkap kerbau-kerbau milik saksi LAUGU BIN MANGATTA untuk dimasukkan kedalam truk, bahwa saat itu saksi LAUGU bin MANGATTA tidak mencegah perbuatan terdakwa I SUARDI alias ONDING bin ANDI ARIFIN dan terdakwa II SAHARUDDIN alias LACAKKE dengan MUHAJIR bin BEDDU alias HAJIR dan ADAM MALIK alias LAMALI serta LASINGKE dan LAMUSE oleh karena saksi LAUGU bin MANGATTA takut terhadap MUHAJIR bin BEDDU alias HAJIR, akibat dari perbuatan terdakwa-terdakwa maka saksi LAUGU bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MANGATTA mengalami kerugian sebesar

Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);-----

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke- 4 KUHPidana;**-----

----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor:Reg.Perk : PDM-18/R.4.30/Epp.2/06/2016, pada tanggal 21 Juni 2016, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa I. SUARDI alias ONDING bin ANDI ARIFIN dan Terdakwa II. SAHARUDDIN alias LACAKKE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUARDI alias ONDING bin ANDI ARIFIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan Terdakwa II. SAHARUDDIN alias LACAKKE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) batang besi yang pada bagian ujung terdapat huruf MP;-----

- 1 (satu) potong kulit sapi;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) meter tali plastik yang salah satu ujungnya terdapat tanduk rusa sebagai pengait;-----

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUHAJIR alias HAJIR bin BEDDU;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menjatuhkan putusan Nomor: 78/Pid.B/2016/PN Sdr pada tanggal 29 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **Terdakwa I. SUARDI alias ONDING Bin ANDI ARIFIN**, dan **Terdakwa II. SAHARUDDIN alias LACAKKE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. SUARDI alias ONDING Bin ANDI ARIFIN**, dan **Terdakwa II. SAHARUDDIN alias LACAKKE**, masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa II. SAHARUDDIN alias LACAKKE** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Para **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) batang besi yang pada bagian ujung terdapat huruf MP;-----
- 1 (satu) potong kulit sapi;-----
- 20 (dua puluh) meter tali plastik yang salah satu ujungnya terdapat tanduk rusa sebagai pengait;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara No. 79/Pid.B/2016/PN.Sdr atas nama Terdakwa MUHAJIR alias HAJIR bin BEDDU, dkk;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor. 17/Akta Pid/2016/PN.Sdr yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 30 Juni 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2016 ; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Juni 2016, dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2016 memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon pemeriksaan peradilan banding dengan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :-----Bahwa mereka terdakwa I. SUARDI alias ONDING bin ANDI ARIFIN dan terdakwa II. SAHARUDIN alias LACAKKE pada bulan Nopember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kawasan PT. Bully / PT. Bulls Kelurahan Batu Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mencuri ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Bermula pada bulan Nopember 2015 terdakwa I SUARDI alias ONDING bin ANDI ARIFIN dan terdakwa II SAHARUDDIN alias LACAKKE dengan teman-temannya yaitu MUHAJIR bin BEDDU alias HAJIR dan ADAM MALIK alias LAMALI (dituntut secara terpisah) serta LASINGKE dan LAMUSE (masing-masing belum tertangkap) datang ke kawasan peternakan PT. BULLY atau PT BULSS yang terletak di Kelurahan Batu Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, di kawasan tersebut terdapat 5 (lima) ekor kerbau milik saksi H. LAUGU bin MANGATTA sedang digembalakan untuk mencari makan lalu kerbau-kerbau tersebut diikat terdakwa I SUARDI alias ONDING bin ANDI ARIFIN dan terdakwa II SAHARUDDIN alias LACAKKE dengan teman-temannya yaitu MUHAJIR bin BEDDU alias HAJIR dan ADAM MALIK alias LAMALI serta LASINGKE dan LAMUSE di pohon, tidak berapa lama kemudian datang saksi LAUGU bin MANGATTA menyampaikan kalau kerbau-kerbau yang diikat adalah miliknya sehingga terdakwa I SUARDI alias ONDING bin ANDI ARIFIN mengatakan agar menyampaikan kepada MUHAJIR bin BEDDU alias HAJIR kalau kerbau-kerbau tersebut milik saksi LAUGU bin MANGATTA dan saat itu MUHAJIR bin BEDDU alias HAJIR menyampaikan kalau dirinya hanya mengamankan kerbau-kerbau milik saksi LAUGU bin MANGATTA karena mau ditembak sama orang Brimob selanjutnya saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAUGU bin MANGATTA menyampaikan kalau kerbau-kerbau miliknya jangan ditarik terlalu jauh karena ada anak dari kerbaunya lalu beberapa saat kemudian MUHAJIR bin BEDDU alias HAJIR menghubungi saksi LAUGU bin MANGATTA dan meminta 1 (satu) ekor kerbau milik saksi LAUGU bin MANGATTA namun saksi LAUGU bin MANGATTA menolak dimana saat itu MUHAJIR bin BEDDU alias HAJIR marah selanjutnya saksi LAUGU bin MANGATTA kembali ke kawasan peternakan untuk melihat kerbau-kerbaunya dimana saat itu saksi LAUGU bin MANGATTA melihat kerbau-kerbau miliknya dinaikkan ke dalam truk oleh terdakwa I SUARDI alias ONDING bin ANDI ARIFIN dan terdakwa II SAHARUDDIN alias LACAKKE dengan MUHAJIR bin BEDDU alias HAJIR dan ADAM MALIK alias LAMALI serta LASINGKE dan LAMUSE lalu dibawa pergi, bahwa terdakwa I SUARDI alias ONDING bin ANDI ARIFIN dan terdakwa II SAHARUDDIN alias LACAKKE dengan teman-temannya yaitu MUHAJIR bin BEDDU alias HAJIR dan ADAM MALIK alias LAMALI serta LASINGKE dan LAMUSE secara bersama-sama mengambil kerbau-kerbau milik saksi LAUGU bin MANGATTA dengan cara terdakwa I SUARDI alias ONDING bin ANDI ARIFIN menjerat kerbau dengan tali setelah kerbau terjerat tali lalu kerbau ditarik untuk dinaikkan kedalam truk, terdakwa II SAHARUDDIN alias LACAKKE menghalau kerbau dan menutupi kepala kerbau dengan menggunakan karung lalu kerbau ditarik untuk dimasukkan kedalam truk, ADAM MALIK alias LAMALI, LASINGKE dan LAMUSE memasang jerat tali dan mengikat kerbau setelah terjerat tali lalu membantu memasukkan kerbau kedalam truk sedangkan MUHAJIR bin BEDDU alias HAJIR juga memasang jerat tali, mengikat kerbau setelah terjerat tali serta menyuruh terdakwa I SUARDI alias ONDING bin ANDI ARIFIN, terdakwa II SAHARUDDIN alias LACAKKE, ADAM MALIK alias LAMALI, LASINGKE dan LAMUSE menangkap kerbau-kerbau milik saksi LAUGU BIN



MANGATTA untuk dimasukkan kedalam truk, bahwa saat itu saksi LAUGU bin MANGATTA tidak mencegah perbuatan terdakwa I SUARDI alias ONDING bin ANDI ARIFIN dan terdakwa II SAHARUDDIN alias LACAKKE dengan MUHAJIR bin BEDDU alias HAJIR dan ADAM MALIK alias LAMALI serta LASINGKE dan LAMUSE oleh karena saksi LAUGU bin MANGATTA takut terhadap MUHAJIR bin BEDDU alias HAJIR, akibat dari perbuatan terdakwa-terdakwa maka saksi LAUGU bin MANGATTA mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).-----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke- 4 KUHPidana.-----

Bahwa pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam putusan yang dibacakan di depan persidangan, tetapi kami penuntut umum tidak sependapat dalam hal penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa. Bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa-terdakwa tersebut terlalu ringan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa-terdakwa sendiri di persidangan mengakui perbuatannya, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa-terdakwa yang diajukan ke persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya yakni tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN, sehingga haruslah dipidana dengan seadil-adilnya atau dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh berkembang dalam masyarakat, khususnya tindakan terdakwa-terdakwa yang merugikan korban yaitu saksi H. LAUGU bin MANGATTA, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim yang hanya menghukum terdakwa-



terdakwa dengan hukuman pidana sebagaimana dalam Putusannya kurang mempunyai efek jera terhadap terdakwa-terdakwa.

Selanjutnya sebagaimana didalam persidangan telah terungkap fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada bulan Nopember tahun 2015 saksi MUHAJIR alias HAJIR bin BEDDU yang bekerja sebagai tukang somel kayu mempunyai pekerjaan sampingan dari saksi M. YAPI yang bekerja di PT. Bulli yang terletak di Kelurahan Batu Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melakukan penangkapan terhadap sapi-sapi milik perusahaan PT. Bulli yang berada di kawasan HGU PT. Bulli. Bahwa yang diperintahkan oleh saksi M. YAPI adalah penangkapan terhadap hewan berupa sapi perusahaan dan bukan hewan lainnya, karena apabila saksi MUHAJIR melakukan penangkapan terhadap hewan lain selain sapi maka hal tersebut menjadi tanggungjawab pribadi dari saksi MUHAJIR alias HAJIR bin BEDDU.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, selanjutnya sekitar bulan Nopember 2015 terdakwa memanggil temannya yakni saksi ADAM MALIK alias LAMALY, LASINGKE dan LAMUSE untuk melakukan penangkapan berupa hewan yakni berupa kerbau di kawasan HGU PT. Bulli, selanjutnya saksi MUHAJIR dengan mengendarai sepeda motor dengan membonceng LASINGKE dan terdakwa II yang membonceng LAMUSE pergi menuju ke kawasan HGU PT. Bulli untuk menangkap hewan berupa kerbau.

Bahwa penangkapan hewan berupa kerbau tersebut dilakukan oleh saksi MUHAJIR, saksi ADAM MALIK, LASINGKE dan LAMUSE dengan cara saksi MUHAJIR memonceng LASINGKE yang pada saat itu sudah mempersiapkan tali yang ujungnya melingkar untuk menjerat leher kerbau dimana ujung tali tersebut dipasang tanduk rusa, lalu sepeda motor yang



dikemudikan oleh saksi MUHAJIR mendekati kerbau tersebut lalu LASINGKE melemparkan jeratan tali tersebut ke leher kerbau, setelah kerbau terjerat tali kemudian kerbau tersebut berlari dimana tali yang sudah dipasang tanduk rusa tersebut akan tersangkut pada semak-semak disekitar penangkapan kerbau tersebut.

Bahwa penangkapan kerbau yang dilakukan oleh saksi MUHAJIR, saksi ADAM MALIK, LASINGKE dan LAMUSE tersebut dilakukan dalam waktu 2 hari dimana pada hari pertama saksi MUHAJIR, saksi ADAM MALIK dan teman-temannya tersebut mendapatkan 1 (satu) ekor kerbau dengan ciri-ciri kerbau induk berjenis kelamin betina dengan tanduk melengkung ke atas, selanjutnya pada hari kedua saksi MUHAJIR, saksi ADAM MALIK dan teman-temannya tersebut mendapatkan 1 (satu) ekor kerbau dengan ciri-ciri kerbau induk berjenis kelamin betina dengan tanduk melengkung ke bawah (jokok), kemudian kedua kerbau tersebut masing-masing diikat dipohon yang terletak di kawasan HGU PT. Bulli, dimana disekitar induk kerbau yang ditangkap tersebut dipasang jerat tali untuk menangkap anak dari induk kerbau tersebut, setelah beberapa hari ada dua anak kerbau masing-masing dari induk kerbau yang berbeda yang keduanya diikat oleh saksi MUHAJIR, saksi ADAM MALIK dan teman-temannya tersebut, sehingga ditempat tersebut terdapat 4 (empat) ekor kerbau, selain itu saksi MUHAJIR, saksi ADAM MALIK dan teman-temannya tersebut juga menangkap 1 (satu) ekor kerbau namun diikat ditempat yang berbeda.

Bahwa kemudian saksi MUHAJIR menghubungi Pitu Riase atas nama saksi MUH. SYUKUR perihal penangkapan kerbau tersebut dan saksi MUH. SYUKUR menyarankan untuk melepon kepala desa atas nama saksi ALIMUDDIN bin YUSUF, saat itu saksi MUHAJIR menyuruh saksi ALIMUDDIN untuk menghubungi warga Desa Lagading untuk menanyakan perihal hewan kerbau yang ditangkap oleh saksi MUHAJIR, saksi ADAM



MALIK, LASINGKE dan LAMUSE. Selanjutnya 5 (lima) ekor kerbau tersebut sebanyak 1 (satu) ekor diakui milik seorang warga Desa Lagading atas nama H. PASSAU sedangkan 4 (empat) ekor kerbau belum ada yang mengakui kepemilikannya.

Bahwa saksi ALIMUDDIN atas penyampaian saksi MUHAJIR tersebut ternyata tidak pernah dipersidangan bahwa saksi ALIMUDDIN maupun saksi MUHAJIR, saksi ADAM MALIK, LASINGKE, dan LAMUSE memberitahukan kepada saksi H. LAUGU bin MANGATTA sebagai salah seorang pemilik hewan kerbau terbanyak di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi MUHAJIR selalu berdalih bahwa 4 (empat) ekor kerbau tersebut adalah kerbau liar yang tidak bertuan tanpa bisa membuktikannya. Sedangkan fakta dipersidangan jelas membuktikan bahwa 4 (empat) ekor kerbau yang ditangkap saksi MUHAJIR, saksi ADAM MALIK, LASINGKE dan LAMUSE adalah kerbau milik saksi H. LAUGU, dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 saksi H. LAUGU merasa kehilangan kerbaunya sebanyak 5 (lima) ekor selanjutnya sejak hari itu saksi H. LAUGU selalu mencari kerbau tersebut dan selama 2 (dua) hari tidak menemukan hasil lalu pada tanggal 27 Nopember 2015 sekira setelah sholat Jumat saksi meminta bantuan kepada saksi HERMANTO, saksi H. BASO MAPPIATI, saksi H. ANDI MUSLIHIN, SULPI dan TAKING untuk mencari kerbau milik saksi H. LAUGU.

Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 Wita saksi H. LAUGU dan saksi HERMANTO bertemu dengan terdakwa I SUARDI alias ONDING bin ANDI ARIFIN dengan membawa hewan kerbau yang sebelumnya ditangkap saksi MUHAJIR dan saksi ADAM MALIK bersama LASINGKE, dan LAMUSE kemudian saksi H. LAUGU menyampaikan kalau kerbau-kerbau yang dibawa terdakwa I SUARDI alias ONDING adalah miliknya namun terdakwa



I SUARDI alias ONDING mengatakan agar menyampaikan kepada saksi MUHAJIR kalau kerbau-kerbau tersebut milik saksi H. LAUGU.

Bahwa kemudian tidak lama berselang saksi H. LAUGU dan saksi HERMANTO bertemu dengan saksi MUHAJIR lalu saksi menanyakan perihal kerbau-kerbaunya yang diikat dipohon dan ada yang ditarik oleh terdakwa I SUARDI alias ONDING kemudian saksi MUHAJIR menjawab kalau dirinya hanya mengamankan kerbau-kerbau milik saksi H. LAUGU karena mau ditembak Brimob selanjutnya saksi H. LAUGU menyampaikan kalau kerbau-kerbaunya miliknya jangan ditarik terlalu jauh karena ada anak-anak dari kerbaunya jangan sampai kalau keduanya dipisahkan nanti bisa mati, bahwa saat itu datang pula saksi H. BASO MAPPIATI, saksi H. ANDI MUSLIHIN, SULPI, LATAKING, lalu atas penyampaian dari saksi H. LAUGU tersebut saksi MUHAJIR tidak menghiraukannya dan tetap membawa kerbau-kerbau milik saksi H. LAUGU tersebut, bahkan saksi MUHAJIR sempat memperlihatkan peluru senjata kepada saksi H. LAUGU, saksi HERMANTO, saksi H. BASO MAPPIATI.

Bahwa kemudian saksi H. LAUGU dan saksi HERMANTO pulang kerumahnya karena hari sudah gelap dan hendak ibadah shalat maghrib, sedangkan saksi H. BASO MAPPIATI, saksi ANDI MUSLIHIN, SULPI dan TAKING pulang menuju rumah kebun. Bahwa kemudian setelah lepas Isya' saksi H. LAUGU dan saksi HERMANTO menemui saksi ANDI MUSLIHIN yang berada di rumah kebun dan meminta tolong kepada saksi H. ANDI MUSLIHIN untuk menghubungi saksi MUHAJIR perihal kerbau-kerbau saksi H. LAUGU yang ditangkap saksi MUHAJIR.

Bahwa kemudian saksi H. MUSLIHIN menghubungi saksi MUHAJIR dan menanyakan apa keinginan saksi MUHAJIR, saat itu saksi MUHAJIR meminta 1 (satu) ekor kerbau milik saksi H. LAUGU namun saksi H.



LAUGU menolak dan saksi H. LAUGU menyampaikan agar saksi MUHAJIR diberikan uang namun saksi MUHAJIR tetap menolaknya.

Bahwa kemudian saksi H. LAUGU dan saksi HERMANTO kembali ke tempat dimana sebelumnya bertemu dengan saksi MUHAJIR untuk melihat kerbau-kerbaunya namun dalam perjalanan saksi H. LAUGU dan saksi HERMANTO melihat kerbau-kerbau milik saksi H. LAUGU dinaikkan ke atas truk milik saksi MUHAJIR, yang dilakukan oleh saksi MUHAJIR, terdakwa I SUARDI alias ONDING dan terdakwa II SAHARUDDIN alias LACAKKE serta LASINGKE dan LAMUSE.

Bahwa saksi H. LAUGU dan saksi HERMANTO melihat dengan jelas yang dilakukan saksi MUHAJIR, terdakwa I SUARDI alias ONDING, terdakwa II SAHARUDDIN alias LACAKKE dari jarak sekitar kurang lebih 30 meter dengan penerangan lampu senter yang dibawa oleh kelompok saksi MUHAJIR tersebut dan penerangan sinar bulan.

Bahwa cara memasukkan kerbau-kerbau ke atas truk dilakukan oleh saksi MUHAJIR, terdakwa I SUARDI alias ONDING, terdakwa II SAHARUDDIN alias LACAKKE dan teman-temannya dengan cara awalnya truk diparkir dengan posisi tanah yang agak turun, sehingga ketika pintu bak truk tersebut dibuka langsung bersentuhan dengan tanah yang memiliki posisi lebih tinggi dari truk sehingga memudahkan bagi saksi MUHAJIR, terdakwa I SUARDI alias ONDING, terdakwa II SAHARUDDIN alias LACAKKE untuk memasukkan kerbau ke dalam truk. Selanjutnya kerbau yang sebelumnya telah ditutupi matanya dengan karung dimasukkan dengan cara leher kerbau dijera dengan tali dan terdakwa II SAHARUDDIN alias LACAKKE yang berada diatas truk menarik tali tersebut sedangkan terdakwa I SUARDI alias ONDING menghalau kerbau dari arah belakang agar kerbau berjalan masuk kedalam bak truk, sedangkan saksi MUHAJIR



berperan menyuruh dan mengarahkan terdakwa I SUARDI dan terdakwa II SAHARUDDIN untuk memasukkan kerbau-kerbau saksi H. LAUGU kedalam truknya, bahwa aktivitas tersebut dilakukan terhadap semua kerbau yang dimasukkan kedalam bak truk milik saksi MUHAJIR.

Bahwa setelah kerbau-kerbau tersebut masuk kedalam truk selanjutnya dibawa pergi dan atas pengakuan dari saksi MUHAJIR bahwa kerbau-kerbau milik saksi H. LAUGU tersebut akan dibawa ke Soroako dengan maksud untuk diberikan kepada EMMANG untuk dijual.

Bahwa atas perbuatan saksi MUHAJIR, saksi ADAM MALIK, terdakwa I SUARDI alias ONDING, terdakwa II SAHARUDDIN alias LACAKKE tersebut saksi H. LAUGU mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Bahwa saksi MUHAJIR, saksi ADAM MALIK, terdakwa I SUARDI alias ONDING, terdakwa II SAHARUDDIN alias LACAKKE tidak pernah meminta izin untuk menangkap kerbau dan dilakukan tanpa seizin dari saksi H. LAUGU sebagai pemilik atas kerbau tersebut.

Bahwa yang dicuri oleh saksi MUHAJIR alias HAJIR bin BEDDU, saksi ADAM MALIK alias LAMALY, terdakwa I SUARDI alias ONDING bin ANDI ARIFIN dan terdakwa II SAHARUDDIN alias LACAKKE dan teman-temannya adalah hewan berupa kerbau yang merupakan binatang memamah biak.

Bahwa berkaitan dengan hewan kerbau yang disebut liar adalah bahwa kerbau tersebut biasa dibiarkan diluar kandang namun kerbau tersebut tetaplah ada pemiliknya tidak pernah ada hewan ternak berupa kerbau tidak ada pemiliknya atau sebutan para terdakwa dengan hewan tidak bertuan, karena hal tersebut tidak pernah bisa dibuktikan oleh para terdakwa bahwa kerbau yang ditangkap tidak ada pemiliknya.



Bahwa pencurian yang dilakukan terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi pemiliknya, terlebih di Indonesia hewan ternak merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup rakyat, maka pencurian ternak sudah dianggap sebagai pencurian dalam keadaan memberatkan, tak peduli dicuri dari kandang atau dari tempat penggembalaan.

Bahwa aktifitas penangkapan hewan berupa kerbau milik saksi H. LAUGU bin MANGATTA tersebut dilakukan oleh saksi MUHAJIR, terdakwa II SAHARUDDIN, LASINGKE, LAMUSE bersama dengan terdakwa I SUARDI alias ONDING bin ANDI ARIFIN dan terdakwa II SAHARUDDIN alias LACAKKE, dimana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana saksi MUHAJIR alias HAJIR bin BEDDU sebagai inisiator yang menggerakkan saksi ADAM MALIK, terdakwa I SUARDI alias ONDING, terdakwa II SAHARUDDIN alias LACAKKE dan LASINGKE serta LAMUSE.

Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa I SUARDI alias ONDING bin ANDI ARIFIN dan Terdakwa II SAHARUDDIN alias LACAKKE kurang memberikan efek jera bagi terdakwa-terdakwa, karena hukuman pidana tersebut tidak setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa-terdakwa serta belum dapat dianggap mengakomodir aspek keadilan khususnya kerugian yang telah dialami oleh korban saksi H. LAUGU bin MANGATTA sehingga hukuman tersebut "Strafmaatnya" masih terlalu ringan apabila dibanding dengan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa. Hal tersebut juga menjadi penekanan terhadap upaya penegakan Supremasi hukum oleh aparat penegak hukum dan khususnya dalam jajaran Pimpinan Pengadilan terhadap Hakim / Majelis Hakim dalam upaya penegakan hukum. Disamping itu putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan



yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat serta belum mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis yang harus selalu diperhatikan mengingat dampak perbuatan pencurian hewan ternak yang dilakukan terdakwa-terdakwa telah mencederai hak-hak asasi pencari keadilan sehingga putusan tersebut belum mewujudkan kebijakan dalam mengadili suatu perkara, kebijakan mengadili dimaksudkan untuk menemukan keseimbangan antara kepentingan pencari keadilan dan kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan atas keberatan kami sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas (ALASAN KEDUA) maka dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk menerima permohonan Banding ini dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa I SUARDI alias ONDING bin ANDI ARIFIN dan terdakwa II SAHARUDDIN alias LACAKKE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 1, ke- 4 KUHPidana.;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUARDI alias ONDING bin ANDI ARIFIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan terdakwa II SAHARUDDIN alias LACAKKE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa-terdakwa tetap ditahan.;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----



- 1 (satu) batang besi yang pada bagian ujung terdapat huruf MP
- 1 (satu) potong kulit sapi

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi H. BASO
MAPPIATI.;-----

- 20 (dua puluh) meter tali plastik yang salah satu ujungnya terdapat tanduk rusa sebagai pengait;-----

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa MUHAJIR alias HAJIR bin BEDDU

4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan Selasa, tanggal 21 Juni 2016.

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 29 Agustus 2016 ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Sdr tanggal 29 Juni 2016, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan, oleh karena itu pertimbangan- pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, **kecuali** mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama perlu diubah dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

-----Bahwa Majelis Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan keberatan dari Penuntut Umum bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa terlalu ringan, tidak memberi efek jera kepada para Terdakwa oleh karena itu perlu dinaikkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nanti;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena status Terdakwa hingga saat ini sedang di tahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan mengingat akan ketentuan Pasal 193 (2) huruf b KUHP jo Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai cukup alasan agar para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat : -----

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;-
2. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang- undang Nomor : 49 tahun 2009;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

4. Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana;-----

5. Pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan ;-----

-

MENGADILI :

▪ Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut

▪ Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Sdr tanggal 29 Juni 2016, yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. SUARDI alias ONDING Bin ANDI ARIFIN**, dan **Terdakwa II. SAHARUDDIN alias LACAKKE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. SUARDI alias ONDING Bin ANDI ARIFIN**, dan **Terdakwa II. SAHARUDDIN alias LACAKKE**, masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan



yang telah dijalani oleh Terdakwa II. **SAHARUDDIN alias LACAKKE** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) batang besi yang pada bagian ujung terdapat huruf MP;

1 (satu) potong kulit sapi;

20 (dua puluh) meter tali plastik yang salah satu ujungnya terdapat tanduk rusa sebagai pengait;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara No. 79/Pid.B/2016/PN.Sdr atas nama Terdakwa MUHAJIR alias HAJIR bin BEDDU, dkk;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar pada hari ini **Rabu, tanggal 7 September 2016** oleh **PURWANTO, SH.M.Hum.** selaku Ketua Majelis, **NYOMAN SUKRESNA, SH.** dan **H. YAHYA SYAM, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan pada hari itu dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **PURWANTO, SH.M.Hum.** Hakim Ketua Majelis tersebut bersama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HAMSIAH, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

t.t.d

t.t.d

I NYOMAN SUKRESNA, S.H.

PURWANTO, S.H.,M.Hum.



t.t.d

H.YAHYA SYAM, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

HAMSI AH,S.H.

Perincian Biaya

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)